



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Januari 2010

Nomor : 270/218/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Dukungan Pemda Dalam  
Penyelenggaraan Pemilu  
Kepala Daerah Tahun 2010

Kepada Yth.

Sdr. GUBERNUR

Seluruh Indonesia

1. Menunjuk:
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Pasal 114 ayat 5 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, agar Saudara mengambil langkah-langkah.
  - a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penganggaran Pemilukada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 tentang Dukungan APBD dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010
  - b. Dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 a, berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.
  - c. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 kepada Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan pertama.
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
3. Menteri Keuangan RI.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI.
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.
6. Sekjen, Irjen, dan para Dirjen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
7. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2010.